

Keabsahan Akun Media Sosial Sebagai Harta Bersama Perkawinan Bilamana Terjadi Perceraian

Putu Shinta Dewi Pramayanti; Amethysa Karama Cupu Manik; Teresa Cindy Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

pramayantishinta@gmail.com; amethysamnk@gmail.com;
teresacindykusuma@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to gain an understanding of the validity of social media accounts as part of joint assets in marriage and to identify division procedures in the event of a divorce. The aim of writing this article is to answer legal questions using normative legal research methods that combine a legislative approach with legal concepts to analyze applicable theories, concepts, legal principles and regulations. Findings from the study indicate that social media accounts can be considered marital assets if they are considered virtual property, which has an impact on the division of marital assets. Property arrangements in marriage law include two categories: inherited property and joint property. Social media accounts that are included in joint assets can trigger disputes when dividing assets when a divorce occurs. There are several solutions to resolve disputes related to social media accounts that are jointly operated as joint property, such as selling them and dividing the proceeds or making an agreement to share profits from social media account income after a divorce occurs.

Keywords: *Social media account; Joint property; Divorce.*

Abstrak

Tujuan jurnal ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang keabsahan akun media sosial sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan serta mengidentifikasi prosedur pembagian saat terjadi perceraian. Penulisan artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum dengan menggunakan metode riset hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dengan konsep hukum untuk menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang berlaku. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa akun media sosial dapat dianggap sebagai aset perkawinan jika dianggap sebagai properti virtual, yang berdampak pada pembagian harta perkawinan. Pengaturan harta dalam hukum perkawinan mencakup dua kategori: harta bawaan dan harta bersama. Akun media sosial yang termasuk dalam harta bersama dapat memicu perselisihan saat pembagian harta ketika perceraian terjadi. Terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan perselisihan terkait akun media sosial yang dioperasikan bersama sebagai harta bersama, seperti menjualnya dan membagi hasilnya atau membuat perjanjian bagi hasil dari pendapatan akun media sosial setelah perceraian terjadi.

Kata kunci: Akun media sosial; Harta bersama; Perceraian.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang terjadi dengan sangat cepat telah melahirkan suatu era baru yaitu era yang lebih modern dan juga terus berkembang. Era modern yang dimaksud dapat terlihat dalam bidang teknologi dan informasi yang membuka cakrawala baru bagi kehidupan manusia, yaitu internet. Saat ini, semua informasi tersebar antar benua secara real time dengan sangat cepat, mudah dan efisien. Eksistensi internet membuka mata dunia bahwa ada dunia lain yang diciptakan oleh internet yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan, seperti mencari informasi, berinteraksi melalui berbagai media sosial seperti bertukar pesan melalui *electronic mail* dan saling mengirim gambar dan video hingga melakukan kegiatan ekonomi. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran internet dalam kehidupan sehari-hari memang mempermudah aktivitas manusia. Kehadiran internet juga melahirkan objek-objek yang berwujud digital. Objek-objek yang bentuknya digital juga seringkali dijumpai dalam keseharian, contohnya foto, lagu, media sosial, atau *cryptocurrency*.¹ Wujud dari objek digital tersebut bisa dibagi menjadi 5 jenis antara lain:²

1. Kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, contohnya *Youtube, Instagram, Tiktok, Facebook*, dan lain sebagainya;
2. *E-wallets* berisi mata uang digital seperti *bitcoin, ethereum*, dan uang elektronik;
3. Akun basis data yang dipakai dalam bisnis, misalnya akun yang berisi informasi terkait pelanggan, pasien, dokter, klien, dll.;
4. Situs web, blog, dan alamat internet lainnya;
5. Hal-hal virtual.

¹ Salam, Abdul. (2017). *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital* (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia), p. 300.

² *Ibid.*, p. 310.

Tentu saja, kepemilikan objek digital seseorang dianggap sebagai harta kekayaan. Banyak orang kini mengandalkan internet untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Uang merupakan salah satu contoh pendapatan yang bersifat materi, sedangkan popularitas dan kemampuan membujuk orang lain merupakan contoh pendapatan non-materi yang dinikmati oleh pelaku industri kreatif seperti *influencer* dan pembuat konten.³ *Influencer* merupakan orang yang mempunyai jumlah pengikut banyak pada media sosial serta membawa implikasi kepada *followers*. Kemampuan untuk memengaruhi orang lain inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan iklan atau pemasaran produk mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa akun media sosial yang mempunyai jumlah pengikut yang besar memiliki nilai materil dimana pemilik akun tersebut bisa memperoleh nilai ekonomis dari akun yang ia miliki. Akun pengguna memberikan nilai bagi bisnis seperti *YouTube* yang menawarkan hosting dan distribusi video digital. Saat pengguna memposting video ke *YouTube*, mereka memiliki opsi untuk menampilkan iklan sebelum atau selama video. Semakin banyak jumlah pengikut yang dipunyai oleh suatu akun, sehingga makin tinggi pula nilai ekonomis yang dimiliki akun tersebut karena banyaknya peluang iklan yang akan masuk.

Para *influencer* atau *content creator* bisa mendapatkan penghasilan yang sangat besar bahkan mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah. Dilansir dari CNBC Indonesia, beberapa akun media sosial dengan penghasilannya antara lain Rans *Entertainment* (Rp 225 juta hingga Rp 3,5 milyar), Baim Paula (Rp 99 juta hingga Rp 1,5 milyar), Desta Natasha *Family* (Rp 132 juta).⁴ Dari beberapa contoh akun media sosial yang disebutkan, bisa dilihat bahwasanya akun media sosial itu ialah akun yang diatur

³ Zelminizar. (2019). *Problematika Penggunaan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan* (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), p. 2.

⁴ CNBC Indonesia. *10 YouTuber RI Subscriber Terbanyak, Gajinya Bikin Ngiler*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230628123446-37-449925/10-youtuber-ri-subscriber-terbanyak-gajinya-bikin-ngiler?page=all> (Diakses 15 September 2023)

oleh pasangan suami istri. Biasanya akun yang diatur secara bersama, terkait perihal ini diatur oleh pasangan suami istri, diyakini sebagai salah satu cara alternatif untuk meningkatkan jumlah pengikut akun media sosial. Akan tetapi, hal ini pun juga memberikan celah timbulnya suatu permasalahan baru yaitu bilamana terjadi perpecahan antar suami istri atau perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan (berikutnya memiliki sebutan UU Perkawinan) membagikan harta benda dalam perkawinan jadi 2 yakni harta bersama dan harta bawaan. Bila kita melihat pasal 35 UU Perkawinan yaitu, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, maka bisa diibaratkan bilamana akun media sosial yang dioperasikan oleh pasangan suami istri dan memiliki penghasilan selama perkawinan tersebut masih berlanjut dan sah dapat tergolong kedalam harta bersama. Akan tetapi, perlu dikaji terlebih dahulu berkenaan dengan akun media sosial termasuk ke dalam kategori harta benda atau tidak berdasar atas hukum positif Indonesia. Bila akun media sosial bisa digolongkan sebagai harta benda, akan timbul pula permasalahan terkait kedudukan dari akun media sosial tersebut bilamana pasangan suami istri tersebut bercerai. Mengingat maraknya pemanfaatan media sosial yang dijadikan salah satu sumber penghasilan yang sangat menjanjikan oleh pasangan suami istri, hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian yang menarik terkait status hukum akun media sosial yang diatur bersamaan oleh tim suami dan istri. Penelitian ini akan memulai analisisnya dengan dua isu yang disebutkan yaitu:

1. Bagaimana keabsahan akun media sosial sebagai harta bersama perkawinan?
2. Bagaimana mekanisme pembagian terhadap akun media sosial sebagai harta bersama perkawinan bilamana terjadi perceraian?

Tujuan artikel ini adalah untuk membantu pembaca di kemudian hari dengan menjelaskan mengapa dan bagaimana akun media sosial bisa dianggap sebagai harta benda perkawinan dan bagaimana harta tersebut bisa dibagi setelah perceraian.

Penulis telah mengungkapkan ide-ide orisinal dan asli. Tulisan ini timbul karena perbedaannya dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Kajian Nasrullah dengan topik “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Akibat Perselingkuhan” merupakan salah satu studi penelitian terdahulu. Studi ini menyelidiki pertanyaan hukum dan etika seputar distribusi aset perkawinan yang adil setelah perceraian atas dasar perzinahan. Selain itu, ada penelitian berjudul Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016) oleh Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan. Perceraian dan pemerataan harta perkawinan menjadi inti kajian ini, begitu pula faktor-faktor yang menjadi pertimbangan MA RI dalam putusannya Nomor 597K/Ag/2016.⁵

Meskipun ada beberapa konten yang tumpang tindih, yaitu pembicaraan terkait bagaimana membagikan harta perkawinan bila terjadi perceraian, jelas bahwa topik dalam artikel ilmiah ini berbeda dari yang terdahulu. Pokok bahasan artikel ilmiah ini adalah status akun media sosial yang dijadikan milik bersama dan dikuasai bersamaan oleh suami istri bila terjadi perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEABSAHAN AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI HARTA BERSAMA PERKAWINAN

Pengertian akun pada ruang lingkup media sosial adalah data identitas diri berbentuk virtual di dalam dunia maya. Identitas diri tersebut menggunakan *master info* yang terdiri dari alamat email dan kata sandi sebagai akses masuk *platform* sosial media

⁵ Melia, dkk. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). *Jurnal Ius*, 7(3), 506-518. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>

untuk bersosialisasi secara virtual. Dengan mendaftarkan master info dan mempunyai akun tersebut maka seseorang bisa menggunakan dan memanfaatkan fitur dari *platform* media sosial tersebut. Saat ini, banyak terdapat berbagai *platform* media sosial yang dipakai antara lain *Youtube, Facebook, Instagram, Tiktok, Whatsapp, Twitter, Telegram* serta berbagai *platform* lainnya. Setelah mendaftarkan dan mempunyai akun media sosial maka identitas yang didaftarkan nantinya menampilkan identitas pengguna dari media sosial yang dipakainya. Identitas akun media sosial yang dibuat para penggunanya bisa menggunakan identitas asli seseorang pada kenyataannya, namun ada juga yang berbeda dengan identitas aslinya di dunia nyata bergantung kehendak pendaftaran dan *platform* pada media sosial tertentu. Akun media sosial juga mewadahi penyimpanan data milik pengguna seperti pesan, foto, video selama tidak melanggar kebijakan dari *platform* media sosial tersebut. Kebijakan umum yang dilarang dalam penggunaan media sosial adalah hal yang berkenaan dengan kekerasan, pornografi, SARA, ujaran kebencian, informasi *hoax*, dan hal-hal yang melanggar hukum negara. Seiring perkembangan zaman yang maju ini, media sosial tidak dipakai hanya untuk berkomunikasi saja melainkan media sosial bermanfaat sebagai platform mata pencaharian ekonomi dalam marketing produk, tempat berkampanye dan beropini, wadah berkomunitas atau perkumpulan di dalam dunia maya, dan seseorang mampu mengakses berbagai informasi perihal pendidikan, kesehatan, sosial komedi dan hal-hal lainnya.

Akun dalam media sosial ini bisa digolongkan sebagai benda dari segi UU khususnya berlandaskan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPer) pengertian benda (*zaak*) yaitu: “barang adalah tiap benda dan tiap hak yang bisa menjadi obyek dari hak milik.” Adapun dikemukakan definisi kata benda oleh para ahli antara lain, H.F.A Volmar menyatakan benda yang

dalam artian bisa diraba dan ada wujudnya ialah seluruh perihal yang memiliki harga, yang bisa tunduk di bawah penguasaan manusia serta sebagai suatu keseluruhannya. Ditambahkan pula oleh H.F.A Volmar bahwa sesuatu yang memiliki harga perasaan (afektif) bisa dikatakan sudah cukup memenuhi unsur untuk selanjutnya disebut sebagai benda. Selanjutnya menurut Paul Scholten yang mengemukakan bahwa benda memiliki arti segala sesuatu yang asalnya dari alam dan memiliki wujud serta manusia mempunyai kuasa terhadapnya serta berharga untuknya dan yang oleh hukum memiliki pandangan sebagai suatu kesamaan. L.J. Van Apeldoorn juga berpendapat bahwa benda memiliki definisi segi yuridis yaitu seluruh perihal sebagai objek hukum dan hakikatnya diberikan oleh hukum objektif. Melihat beberapa pengertian benda dari pendapat para ahli beserta pengertian benda menurut KUHPer maka bisa disimpulkan bahwa benda memiliki komponen ini:

- a. Bisa dikuasai manusia;
- b. Bisa diraba dan juga tidak;
- c. Bisa diberi nilai dengan uang ataupun ada harganya;
- d. Sebagai kesatuan yang sifatnya otonom.

Beberapa unsur yang dinyatakan di atas bisa dipakai sebagai kriteria dalam menggolongkan akun media sosial sebagai suatu benda maupun bukan benda. Unsur yang pertama dari suatu benda yaitu bisa dikuasai oleh manusia. Terkait perihal ini, seseorang bisa dikatakan memiliki dan menguasai media sosial dengan akses log in ke dalam data dan fitur menggunakan *email*, *user name* dan *password* akun tersebut dalam penguasaan seseorang dan tidak bisa dikuasai oleh pihak lain. *Email*, *user name*, dan *password* ini yang menjadi bentuk kepemilikan dari pemilik akun media sosial.⁶ Unsur

⁶ "Privasi dan persyaratan", <https://policies.google.com/terms?hl=id#loc-content>, diakses pada tanggal 15 September 2023

kedua dari suatu benda ialah bisa diraba maupun tidak. Sesuatu benda bisa diraba ataupun tidak diraba, dapat berwujud dan tidak berwujud sesuai penggolongan benda.

Berlandaskan Pasal 503 KUHPer:

“Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh”

Akun-akun di platform media sosial ialah sesuatu yang immaterial dan nonfisik bila dibicarakan dalam konteks dunia maya. Suatu benda apabila ditinjau dari unsur ketiga yakni harus bisa diberi nilai dengan uang ataupun ada harganya. Dengan perkembangan dunia modern saat ini media sosial memiliki keuntungan secara langsung yang bisa dimanfaatkan bagi pengelola akun tersebut. Keuntungan tersebut dapat berupa nilai ekonomis atau keuntungan yang bisa diuangkan.⁷ Ketika seseorang berhasil mengiklankan produk di akun media sosial atau yang dikenal dengan *endorsement* maka didapatkan pembayaran dari media sosial tersebut, adapun istilah *adsense* yang dipakai dalam dunia *youtube*, ketika akun media sosial tersebut memiliki banyak *followers* atau *subscribers* yang *real* maka akan semakin tinggi pula *engagement* sehingga semakin banyak keuntungan yang bisa diuangkan.⁸ Unsur yang keempat dari suatu benda ialah kesatuan yang sifatnya mandiri. Akun media sosial menjadi penting dalam penggunaan platform media sosial manapun sebab untuk memanfaatkan fitur dan layanan media sosial tersebut dibutuhkan akun sebagai pintu masuk ke dalam media sosial, sehingga bisa dikatakan sebagai satu kesatuan.

Pengelolaan akun tersebut juga didasarkan pada kehendak pengelola akun tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain artinya penguasaan akun media sosial secara mandiri selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dalam mengelola

⁷ Rahmatullah, Indra. (2020). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, p. 127

⁸ Ratuwibawa, Billa. (2022). Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan *Virtual Land* Di Dalam Metaverse Ditinjau Berlandaskan KUHPerdota. *Majalah Hukum nasional*, 52(2), 1-25. DOI: 10.33331. p.9.

sebuah *platform* media sosial. Akun media sosial merupakan objek hak milik. Definisi hak milik ditinjau dari Pasal 507 KUHPer yaitu:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; semuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Ditinjau dari pernyataan di atas, bisa dikatakan hak milik adalah hak keperdataan yang bisa dibidang paling unggul dan tidak ada yang bisa melebihi hak milik. Berikut adalah ciri-ciri hak milik, antara lain:

1. Hak milik merupakan induk hak keperdataan dan hak kebendaan lainnya;
2. Pemegang dari hak milik bisa bertindak atas perbuatan hukum yang lebih daripada jenis hak lainnya;
3. Sifat hak milik adalah stagnan yang berarti lahirnya hak kebendaan tidak menyebabkan hak milik terhapus.

Pemilik akun media sosial yang menjadi subyek hak milik mempunyai diskresi penuh atas penggunaan akun tersebut sepanjang penggunaan tersebut tidak melanggar peraturan UU apapun. Karena akun media sosial bisa dipakai oleh siapa saja dan kepemilikan serta pengelolaannya bisa dialihkan kepada orang lain melalui *giveaway* atau transaksi jual beli yang mengikat dari segi hukum, maka akun tersebut bisa dianggap sebagai suatu barang.

Hal-hal yang tidak berwujud termasuk akun media sosial. Properti virtual mencakup platform media sosial. Properti virtual menurut Joshua A. T. Fairfield adalah

suatu kode yang diciptakan dengan baik dan dianggap sama dengan sesuatu yang ada di dunia nyata melalui penggunaan sistem komputer dan internet di dunia *cyber*. Para ahli hukum properti virtual di Fairfield University memasukkan akun email, situs web, URL, ruang obrolan, perbankan *online*, profil media *online*, dan sebagainya sebagai contoh properti virtual. Akun di situs jejaring sosial berfungsi sebagai bank data virtual tempat pengguna bisa menyimpan dan mengambil informasi mereka sendiri dalam format digital.

Sebuah akun media sosial yang kedudukannya sebagai virtual property bisa menjadi harta benda dalam perkawinan. Hubungan perkawinan berarti adanya pengikatan hak dan kewajiban dalam membentuk sebuah keluarga baru. Salah satu akibat hukumnya ialah lahirnya harta benda perkawinan. Harta kekayaan perkawinan sebagai pondasi materil dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berkeluarga. Terdapat dua jenis harta dalam perkawinan mengacu pada Pasal 35 UU Perkawinan yang berbunyi:⁹

1. "Harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan
2. Harta bawaan yakni harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum adanya hubungan perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah ataupun warisan sepanjang para pihak tidak menentukan perihal khusus."

Pakar Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat unsur harta benda perkawinan:

1. Harta warisan atau hibah yang didapat suami istri dari kerabat dan keluarganya;
2. Memperoleh harta kekayaan yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan suami istri berlangsung;
3. Pemberian hadiah kepada suami istri saat acara pernikahan;

⁹ Usanti, Trisadini Prasastinah dan Anand, Ghansam. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: Revka Prima Media, p. 81.

4. Harta kekayaan yang didapat melalui usaha bersama suami istri.

Warisan, harta penghasilan pribadi, hadiah, dan harta bersama semuanya tunduk pada aturan yang mengatur terkait harta perkawinan menurut hukum adat, begitu pula harta benda lainnya yang dimiliki oleh suami istri sepanjang mereka masih dalam perkawinan yang sah. pasangan dan istri dengan hadiah. Menurut UU Perkawinan dan hukum adat, harta suami-istri terbagi menjadi dua, yakni harta bawaan dan harta bersama. Harta yang dibawa setiap pasangan di pernikahan, misalnya yang diterima sebagai hadiah ataupun warisan, disebut harta asli, sedangkan harta yang timbul selama perkawinan disebut harta bersama. Syirkah, umumnya dikenal sebagai syariah, adalah cabang hukum Islam yang ada kaitannya dengan pengaturan harta kekayaan dan lebih khusus lagi, penyatuan harta seseorang dengan harta orang lain. Menurut syariah mufawadhah, segala harta benda yang diciptakan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Mengacu pada Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, karena perempuan menerima nafkah, maka hukum Islam tidak mengenal konsep harta bersama:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri”.

Dengan melihat dari beberapa peraturan harta perkawinan maka harta benda yang salah satunya ialah akun media sosial bisa digolongkan sebagai harta benda perkawinan. Akun media sosial yang menjadi pintu masuk ke dalam platform media sosial bisa dimanfaatkan sebagai sumber pencarian uang. Akun media sosial bisa digolongkan sebagai harta bawaan ataupun harta bersama bergantung dengan melihat kapan akun media sosial tersebut dibuat atau didapatkan. Bila akun media sosial dibuat atau didapatkan sebelum adanya ikatan perkawinan maka akun tersebut adalah harta bawaan namun bila akun media sosial tersebut dibuat atau didapatkan dalam masa perkawinan maka akun media sosial bisa dikategorikan sebagai harta bersama.

MEKANISME PEMBAGIAN TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL SEBAGAI HARTA BERSAMA PERKAWINAN BILAMANA TERJADI PERCERAIAN

Definisi perkawinan termuat melalui Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tentunya di dalam perjalanan suatu hubungan perkawinan ada saja permasalahan ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan berakhirnya perkawinan. Berakhirnya suatu perkawinan dapat terjalin karena beberapa hal dan telah diatur melalui Pasal 38 UU Perkawinan, yaitu: Kematian; Perceraian; dan Atas keputusan pengadilan.

Pada kenyataan di kehidupan masyarakat, tujuan dari adanya suatu perkawinan tidak terwujud bahkan tidak jarang berakhir pada putusnya perkawinan di tengah jalan. Hampir tak terhitung banyaknya pasangan suami istri saat ini yang harus menyelesaikan perbedaannya dengan memutuskan untuk bercerai. Pasal 209 KUHPer memuat justifikasi, antara lain:

1. “zina;
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.”

Perceraian mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembagian harta perkawinan. Ketika suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, maka UU

Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang tegas terkait pembagian harta bersama. Bila perkawinan berakhir dengan perceraian, maka harta bersama akan dibagi sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, sesuai dimaksudkan melalui Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing” meliputi “hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya”. Oleh karena itu, jelas bahwa kesepakatan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian terbuka terhadap berbagai penafsiran dan potensi permasalahan.¹⁰

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa penyelesaian permasalahan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan akan dilimpahkan kepada pasangan suami istri tersebut terkait hukum yang akan berlaku. Bilamana tidak mendapatkan kata sepakat diantara mantan suami istri, hakim bisa mempertimbangan berlandaskan perasaan adil secara wajar.¹¹ Menindaklanjuti terkait aturan harta bersama perkawinan beserta pembagiannya bila terjadi perceraian yang tidak diatur secara jelas melalui Pasal 37 UU Perkawinan, terdapat titik terang dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/SIP/1974 Tanggal 9 November 1976 yang di dalamnya berisi pernyataan bahwa dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian ialah masing-masing suami istri memperoleh separuh bagian. Sekiranya dengan adanya putusan ini, suatu asas hukum perkawinan yakni terkait keselarasan kedudukan suami istri dapat terpenuhi.¹²

¹⁰ Putri, Elfirda Ade dan Windy Sri Wahyuni. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 95-106. DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5692. p. 100.

¹¹ Pradoto, Muhammad Tigas. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(2). 85-91. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>. h. 86.

¹² Yusuf, Radi. (2014). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1). 73-82. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1475>. p. 80

Adapun pandangan Soetojo Prawirohamidjojo yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung diatas, yang mana bisa disimpulkan bahwa status hukum terkait harta bawaan adalah jelas, yaitu dikembalikan kepada masing-masing pihak. Di sisi lain, terkait harta bersama yakni harta benda bersama harus dibagi menjadi dua bagian yang kemudian separuh untuk mantan suami dan separuh lainnya untuk mantan istri karena kedudukan dari suami dan istri adalah seimbang.

Harta bersama ialah harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung sampai perkawinan tersebut dinyatakan berakhir atau putus perkawinan.¹³ Pembagian harta menjadi dua bagian yang sama rata berlaku juga walaupun pada realitanya seorang istri tidak ikut mencari nafkah. Hal tersebut karena kedudukan hak antara suami istri adalah seimbang, maka pembagian harta bersama akan terbagi dua. Sedangkan harta bawaan ialah harta yang telah diperoleh suami istri sebelum melangsungkan perkawinan, hadiah dan harta waris tidak termasuk berkategori harta bersama yang maksudnya harta tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam pembagian bila terjadi perceraian.

Definisi kata harta tidak ditemukan dalam UU Perkawinan, KUHPer dan peraturan lainnya. Hanya saja disebutkan pengertian terkait harta bersama maupun harta bawaan sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya di atas. Dengan kata lain, bisa diasumsikan bahwa semua orang sudah akrab dengan gagasan terkait kepemilikan pribadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan harta benda sebagai “sesuatu yang menjadi kekayaan”, yang dapat berarti segala sesuatu yang memiliki nilai.

¹³ Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, p. 97.

Akun di platform jejaring sosial kini dianggap sebagai harta kekayaan karena bisa diberi nilai dengan uang atau ada harganya.¹⁴ Akun media sosial bisa dianggap sebagai harta bawaan maupun harta bersama berdasar atas harta benda perkawinan. Namun, tidak 100% jelas apakah akun media sosial yang dioperasikan bersamaan oleh suami dan istri memenuhi syarat sebagai harta bersama perkawinan.

Penelitian lebih lanjut terkait asal akun, identitas pemilik akun, dan tanggal pembuatan akun diperlukan untuk menentukan apakah akun media sosial bisa diklasifikasikan sebagai harta benda perkawinan. Mengacu pada Pasal 584 KUHPer, ada lima cara memperoleh harta benda:

- a. Pendakuan;
- b. Perlekatan;
- c. Pewarisan;
- d. Kadaluarsa;
- e. Penyerahan.

Proses untuk diperolehnya suatu akun media sosial tentu melewati beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penggunanya. Untuk memperolehnya tentu menggunakan cara yang berbeda tergantung dari platform media sosial masing-masing. Intinya diawal pembuatan akun, tentu si pemilik akun harus melengkapi data-data diri secara jelas dan pada bagian akhir si pemilik akun harus menyetujui syarat dan ketentuan dari *platform* media sosial tersebut. Setelah semua langkah terpenuhi, maka jadilah sebuah akun media sosial milik sendiri. Bisa disimpulkan bahwa cara memperoleh hak milik kebendaan akun media sosial ini adalah dengan metode penyerahan. Penyerahan dilaksanakan oleh pihak penyedia *platform* media sosial

¹⁴ Lukman Nurhakim, M. (2023). Akun Sosial Media Sebagai Objek Asuransi. *UNES Law Review*, 5(4), 2799-2806. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.520>. h. 2802.

kepada si pemilik akun yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik akun sesuai langkah-langkah yang telah dijabarkan sebelumnya. Adapun peristiwa perdata yang terjadi terkait perihal ini ialah sebuah perjanjian untuk menggunakan *platform* media sosial.

Pada dasarnya untuk menentukan terkait siapa yang memiliki hak milik benda terhadap suatu akun media sosial bisa dilihat dari si pembuat akun karena si pembuat akun lah yang telah membuat perjanjian dengan pihak *platform*. Kemudian, untuk lebih memperjelas siapa yang memiliki hak milik benda terhadap suatu akun media sosial yaitu kapan akun tersebut diperoleh. Telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya yang mana menjadi acuan harta bersama dalam perkawinan adalah terkait kapan benda itu diperoleh dan sumbernya dari mana haruslah jelas. Dengan demikian, penentuan sebuah akun media sosial bisa digolongkan sebagai aset bersama atau harta bawaan bisa ditinjau dari kapan akun tersebut dibuat atau diperoleh.

Terdapat beberapa contoh perihal akun media sosial yang diatur oleh pasangan suami istri secara bersamaan. Terkait perihal ini, bisa saja akun media sosial yang mereka kelola bersama tersebut telah dimiliki lebih dulu sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Adapun beberapa contohnya misalnya akun *Youtube* milik Baim Wong dan istrinya Paula yang nama *channel Youtube*-nya Baim-Paula. *Channel* tersebut telah dibuat sejak tahun 2016 saat keduanya masih berpacaran dan akhirnya menikah pada tahun 2018 dan masih aktif membuat konten-konten sampai saat ini. Selain itu, ada juga akun *Instagram* dan *channel Youtube* yang diatur bersamaan oleh pasangan suami istri yakni Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka mengelola akun *Instagram*-nya dengan satu akun yang sama. Bisa ditinjau bahwa *channel Youtube* mereka dibuat pada tahun 2015, sedangkan mereka menikah tahun 2014. Terkait perihal ini para *public figure* yang disebutkan di atas masih melangsungkan hubungan

perkawinannya sampai saat ini. Berbeda halnya dengan pasangan Desta dan Natasha Rizky yang telah bercerai namun sampai saat ini akun *Youtube*-nya yakni Desta Natasha *Family* yang diatur secara bersama semenjak 2016 belum memiliki kejelasan terkait perihal pembagiannya.¹⁵

Bilamana terjadi perceraian dan tidak terdapat perjanjian perkawinan terkait pemisahan harta bersama baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dengan begitu pembagian harta bersama dilakukan dengan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing untuk suami dan istri.¹⁶ Berikut cara pembagiannya, antara lain:

- a. Bila harta benda berupa rumah, pembagiannya akan tetap dengan menjaga nilai kemanfaatannya;
- b. Bila harta benda berupa tanah, pembagiannya akan dilakukan dengan tetap menjaga nilai kemanfaatannya dan juga ditetapkan dengan batas-batasnya.

Contoh yang dijabarkan di atas merupakan pembagian terhadap harta bersama berupa benda yang berwujud yaitu rumah dan tanah. Berbeda halnya dengan harta bersama berupa benda tidak berwujud misalnya akun media sosial. Adapun solusi-solusi yang bisa diberikan terhadap sengketa ini adalah melalui 2 mekanisme, antara lain :

1. Pengelolaan dan pembagian hasil secara bersama

Mekanisme ini artinya akun media sosial tetap diatur bersama walaupun sudah bercerai dengan dibuat perjanjian kerjasama bagi hasil.

2. Penjualan akun media sosial

¹⁵ Gora Juara. Terancam Bercerai, Netizen Penasaran Soal Nasib Kanal YouTube Keluarga Desta dan Natasha Rizky Selanjutnya. <https://www.gorajuara.com/ragam/1008881798/terancam-bercerai-netizen-penasaran-soal-nasib-kanal-youtube-keluarga-desta-dan-natasha-rizky-selanjutnya> (Diakses 10 September 2023)

¹⁶ Waha, Felicitas Marcelina. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, 1(1), 54-64. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>. p. 58.

Mekanisme yang pertama ialah dengan menjual akun media sosial yang diatur secara bersama tersebut dan kemudian hasil dari penjualan akun tersebut nantinya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Saat ini, penjualan akun media sosial sudah lumrah dilakukan dan bilamana akun tersebut memiliki popularitas tinggi maka nilainya bisa sangat mahal bila dijual. Dengan demikian, sangat disayangkan bilamana akun media sosial tersebut dijual padahal bila dikelola hasilnya akan lebih menguntungkan. Penjualan dari akun media sosial sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara, antara lain :

a. Penjualan secara mandiri oleh pihak yang bercerai.

Penjualan dengan cara ini artinya penjualan akun media sosial tidak perlu melalui penetapan pengadilan dengan syarat harus ada suatu perjanjian kesepakatan yang isinya menyatakan bahwa akun media sosial tersebut akan dijual dan berisi juga besaran pembagian hasil penjualan serta pernyataan bahwa tidak akan ada gugatan yang diajukan di kemudian hari antar pihak yang bercerai.

b. Penjualan melalui penetapan pengadilan.

Penjualan melalui penetapan pengadilan artinya pihak pengadilan akan menjual akun media sosial atau harta bersama tersebut melalui cara pelelangan.

Bilamana sengketa harta bersama perkawinan dibawa ke jalur litigasi atau pengadilan, artinya salah satu pihaknya suami serta juga istri bisa memberi pengajuan permohonan gugatan pada pengadilan agar melaksanakan penyitaan kepada harta yang menjadi objek sengketa. Penyitaan di persengketaan harta bersama disebut sebagai sita marital. Penyitaan ini bersifat sementara hingga adanya putusan pengadilan yang bersifat final terhadap harta bersama tersebut. Tujuan dari sita marital adalah pembekuan harta bersama agar tidak dapat berpindah ke pihak lain selama proses perkara masih berlangsung. Pembekuan ini dilakukan untuk melindungi keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak tergugat. Bila saat

keluar penetapan pengadilan namun pihak yang kalah wanprestasi atau enggan menjalankan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang bisa mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Pengadilan yang memutus perkara dengan paksa (*execution force*).

Ada dua jenis eksekusi putusan yang berbeda: eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang.¹⁷ Eksekusi pembayaran sejumlah uang tertentu melalui lelang akan dilakukan bilamana para pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihannya terkait pembagian harta bersama berupa akun media sosial. Ketika perselisihan hukum terkait harta bersama diselesaikan, penjualan yang dihasilkan dikenal sebagai lelang eksekusi. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau putusan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud melalui Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam kasus akun media sosial yang dipermasalahkan, aturan yang mengatur lelang eksekusi tidak berlaku. Metode lelang eksekusi sejauh ini belum tunduk pada aturan manapun bila akun media sosial dipermasalahkan. Terkait perihal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan antara akun media sosial yang disengketakan dengan menggunakan prosedur umum. Cara penyitaan menjadi kunci, mengingat akun media sosial merupakan benda virtual. Cara penyitaan benda virtual, pelaksanaannya dapat melalui penuntutan perusahaan yang menjalankan sistem elektronik yang dimaksud. Perusahaan yang dimaksud disini adalah penyedia layanan

¹⁷ Faisal, R. (2018). *Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Busan Auto Finance Rantau Prapat* (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta), p. 24.

media sosial. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 38 ayat 1:

“Setiap orang bisa mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Pada Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan pula:

“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berlandaskan penetapan pengadilan.”

“(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berlandaskan ayat tersebut di atas, penyelenggara sistem elektronik harus mematuhi perintah pengadilan untuk memusnahkan informasi elektronik. Ketika ingin menghapus jejak digital, menutup akun media sosial adalah hal yang biasa dilakukan. Akun akan dihapus sementara atau permanen. Sembari menunggu keputusan pengadilan, akun media sosial mungkin akan dihapus sementara bila diperlukan. Bila suatu akun media sosial dihapus sementara, bahkan mereka yang mengetahui nama pengguna dan kata sandi akun tersebut tidak akan bisa mengaksesnya untuk beberapa waktu. Selama sengketa terjadi, akun media sosial yang dipermasalahkan mungkin akan dihapus sementara.

KESIMPULAN

Akun media sosial dapat dianggap sebagai harta benda dalam suatu perkawinan apabila ditinjau dari definisi benda melalui Pasal 499 KUHP. Akun di media sosial mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. bisa dikuasai manusia, b. bisa diraba atau tidak, c. bisa diberi nilai dengan uang ataupun ada harganya, d. sebagai kesatuan yang sifatnya otonom. Salah satu contoh dari harta benda perkawinan yaitu akun media sosial yang bisa dikategorikan sebagai harta bawaan atau harta bersama. Dengan melakukan pemeriksaan pada waktu kapan dibuat dan didapatkannya suatu akun media sosial bisa menjadi penentu apakah suatu akun media sosial tersebut merupakan harta bawaan atau harta bersama. Sengketa akun media sosial dapat terjadi apabila akun tersebut merupakan harta bersama perkawinan, karena ada proses pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama terhadap akun media sosial sebagai benda virtual tidak bisa dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian. Adapun mekanisme pembagian harta bersama berupa akun media sosial bilamana terjadi perceraian, antara lain adanya perjanjian kesepakatan bagi hasil terhadap akun media sosial yang masih memiliki pemasukan dan masih diatur bersama maupun bisa dilakukan dengan menjual akun media sosial dan membagikan hasil secara rata terhadap hasil penjualan akun media sosial. Penjualan akun media sosial dapat dilakukan melalui atau tanpa menempuh jalur hukum. Apabila melalui jalur hukum, pasangan mana pun bisa meminta penyitaan perkawinan atas akun media sosial yang dipermasalahkan. Penjualan terhadap akun media sosial yang menempuh jalur hukum dilakukan melalui prosedur pelelangan yang berlaku di Pengadilan yang disebut dengan lelang eksekusi. Hasil penjualan lelang akan dibagi sesuai dengan ketetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmatullah, Indra. (2020). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.

Sembiring, Rosnidar. (2017). *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Anand, Ghansam. (2019). *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*. Surabaya: Revka Prima Media.

Jurnal

Lukman Nurhakim, M. (2023). Akun Sosial Media Sebagai Objek Asuransi. *UNES Law Review*, 5(4), 2799-2806. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.520>

Melia, dkk. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). *Jurnal Ius*, 7(3), 506-518. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>

Pradoto, Muhammad Tigas. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(2). 85-91. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>

Putri, Elfirda Ade dan Windy Sri Wahyuni. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 95-106. DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5692

Ratuwibawa, Billa. (2022). Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan *Virtual Land* Di Dalam Metaverse Ditinjau Berlandaskan KUHPperdata. *Majalah Hukum nasional*, 52(2), 1-25. DOI: 10.33331

Waha, Felicitas Marcelina. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. *Lex et Societatis*, 1(1), 54-64. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310>

Yusuf, Radi. (2014). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1). 73-82. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1475>

Skripsi/Tesis/Disertasi

Faisal, R. (2018). *Eksekusi Jaminan Fidusia Sepeda Motor Oleh Busan Auto Finance Rantau Prapat* (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta).

Salam, Abdul. (2017). *Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital* (Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Zelminizar. (2019). *Problematika Penggunaan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan* (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Website

“Privasi dan persyaratan”, <https://policies.google.com/terms?hl=id#loc-content>, diakses pada tanggal 15 September 2023

CNBC Indonesia. *10 YouTuber RI Subscriber Terbanyak, Gajinya Bikin Ngiler*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230628123446-37-449925/10-youtuber-ri-subscriber-terbanyak-gajinya-bikin-ngiler?page=all> (Diakses 15 September 2023)

Gora Juara. *Terancam Bercerai, Netizen Penasaran Soal Nasib Kanal YouTube Keluarga Desta dan Natasha Rizky Selanjutnya*. <https://www.gorajuara.com/ragam/1008881798/terancam-bercerai-netizen-penasaran-soal-nasib-kanal-youtube-keluarga-desta-dan-natasha-rizky-selanjutnya> (Diakses 10 September 2023)